



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxxxxx, 08 Agustus 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx](#), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juni 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menikah adalah penghulu yang bernama Sabirin namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena usia Penggugat dan Tergugat belum mencukupi usia pernikahan menurut Undang-Undang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung yang berwakil kepada penghulu, saksi nikahnya masing-masing bernama A. Sofian Salaby dan Ahmad Mungsi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx selama 1 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah tersebut;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 02 Februari 2022, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari informasi tetangga orang tua Tergugat;

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 4 Mei 2022 disebabkan Tergugat memukul wajah dan tangan Penggugat hingga memar setelah Penggugat menasehati Tergugat yang telah menceritakan masalah rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang lain, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx atas keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

8. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

9. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Penggugat menurut Agama Islam pada tanggal 28 Mei 2022;

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Muttiyana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 185/Kua.17.07-10/PW.001/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.2";

B. Saksi:

1. Ayah Kandung, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat beberapa hari sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 secara agama Islam di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, dalam pelaksanaan ijab kabul Saksi berwakil kepada penghulu bernama Sabirin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, saksi nikah 2 orang laki-laki bernama A. Sofian Salaby dan Ahmad Mungsi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan dan halangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Desa xxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Papuyuan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat memukuli Penggugat hingga wajah dan tangan Penggugat memar-memar, setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Kepala Desa setempat dan Kepala Desa setempat menyuruh Saksi membawa pulang Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat memukuli Penggugat dan atas saran Kepala Desa setempat Penggugat Saksi bawa pulang ke Desa Tabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat pada tanggal 28 Mei 2022 di hadapan Saksi dan Kepala Desa Papuyuan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun pernah berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, Nomor 058, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 secara agama Islam di Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dalam pelaksanaan ijab kabul ayah kandung Penggugat berwakil kepada penghulu bernama Sabirin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, saksi nikah 2 orang laki-laki bernama A. Sofian Salaby dan Ahmad Mungsi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan dan halangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Papuyuan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat telah memukuli Penggugat hingga wajah dan tangan Penggugat memar berdasarkan keterangan Penggugat dan ayah Penggugat pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab l'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254 :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2021 secara agama Islam di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung dan dalam pelaksanaan ijab kabul ayah kandung Penggugat berwakil kepada penghulu bernama Sabirin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 orang laki-laki bernama A. Sofian Salaby dan Ahmad Mungsi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat jelek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan dan halangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.
	75.000,00		
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	38.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.
	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah		
	Rp.		183.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA. Amt.